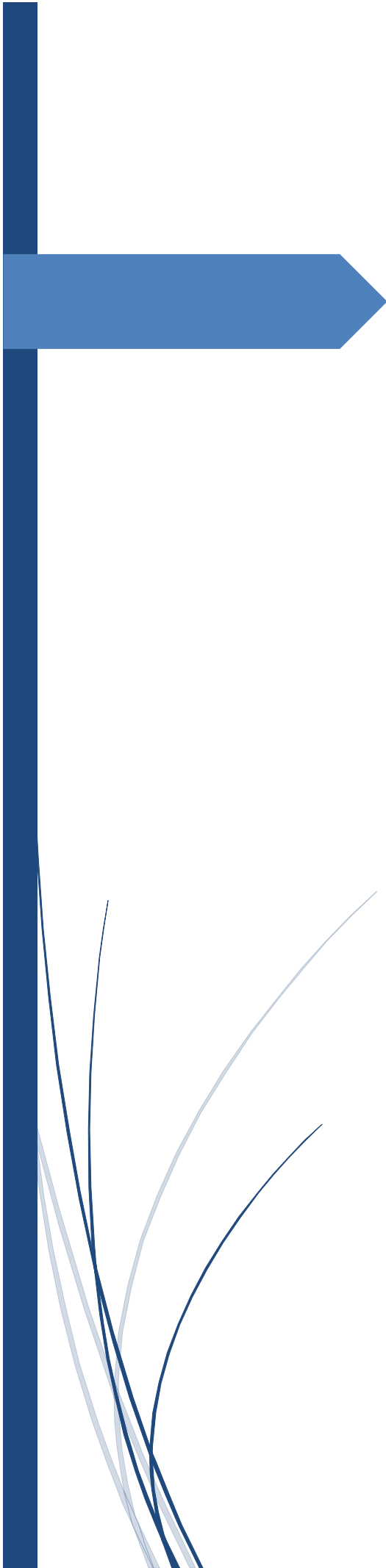




LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS SOSIAL KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran dalam Tahun 2025, yang menjadi tolak ukur pencapaian program kegiatan, sasaran dan tujuan dari Visi dan Misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud salah satu pertanggung jawaban dan juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal, Januari 2026

Plt. Dinas Sosial

Kabupaten Tanjung Jabung Barat



II. H. AGUS SANUSI, M.Si
NIP. 19680817 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas dan Wewenang	2
C. Isu-isu Starategis.....	7
D. Sistematika Penyusunan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Tujuan.	11
C. Road Map / Fokus Area	11
D. Arah Kebijakan.....	11
E. Perjanjian Kinerja.....	12
F. Teknis Pengukuran Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Meteodolgi Pengukuran Capaian Target Kinerja	16
B. Hasil Pengukuran Kinerja	17
C. Analisis dan Capaian Kinerja.....	18
BAB IV PENUTUP.....	32

A. Keberhasilan.....	32
B. Kendala	32
C. Kesimpulan	32
D. Saran	32

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja untuk dapat mengatasi permasalahan sosial masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari hasil penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik atau mendapat kriteria hijau (raport hijau) dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 90,56 % dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian rata-rata 97 %.

Dengan memperhatikan capaian–capaian kegiatan tersebut diatas yang paling utama adalah agar tetap berusaha meningkatkan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pelayanan rehabilitasi Sosial maupun bantuan sosial lainnya dengan melaksanakan program–program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dinas Sosial adalah unsur otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya,
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Pelaksanaan Pembangunan lingkup Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan tersebut sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yaitu pembangunan jangka menengah yang disusun secara priodik selama lima tahunan sampai tahun (2021-2026).

Komitmen untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja yang baik adalah diawali dengan tersedianya perencanaan, sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai target kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Dinas Sosial tahun 2025 disusun dengan memperhatikan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya. Sehingga diketahui apa saja sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum, sudah dan akan dicapai hingga akhir tahun 2026 dan akan menjadi fokus sasaran dan indikator kinerja selanjutnya.

B. Tugas dan Wewenang

1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menggambarkan tentang pembagian Tugas Pokok dan Fungsi sehingga setiap Personil Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan jabatan dan struktur organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun Struktur Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris membawahi

- 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 2) Fungsional Perencana

c. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

- 1) Fungsional Pekerja Sosial
- 2) Fungsional Penyuluh Sosial

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- 1) Fungsional Pekerja Sosial
- 2) Fungsional penyuluh Sosial

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial serta Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, sertapemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 4) pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

b. Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- 2) pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- 3) Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- 4) Kooordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan;

- 1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- 2) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- 3) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;

- 4) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - 5) melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - 6) melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
 - 7) melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
 - 8) melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - 9) melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - 10) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial
- Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
 - 2) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
 - 3) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna social, korban Penyalahgunaan nafza, orang terlantar, korban perdagangan orang, orang terlantar, pekerja migran bermasalah, gelandangan, pengemis, ODHA/HIV, bekas warga binaan kemasyarakatan, korban tindak kekerasan, kelompok minoritas, orang dengan gangguan jiwa serta pemulangan /penerusan perjalanan orang terlantar dan pemulasaran mayar terlantar.

- 4) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, non alam, bencana sosial dan perlindungan sosial;
 - 5) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial.
 - 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 2) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- 3) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi indentifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin, pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
- 4) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin;
- 5) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantuan, evaluasi potensi dan sumber daya sosial;
- 6) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantuan, evaluasi pemberdayaan masyarakat rentan; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Isu- Isu Strategis

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
5. Masih diperlukan nilai- nilai kesetiakawanan sosial
6. Masih kurangnya Sarana prasarana guna penanganan PPKS
7. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparatur di Dinas Sosial

D. Sistematika Pelaporan

Proses Penyusunan LAKIP Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang ***Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah***

Adapun Sistematika Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Wewenang
- C. Peran Strategis Organisasi
- D. Profil Organisasi
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Road Map / Fokus Area
- C. Arah Kebijakan
- D. Perjanjian Kinerja
- E. Teknis Pengukuran Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Keberhasilan
- B. Kendala
- C. Kesimpulan
- D. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan gambaran dan arahan tentang apa yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. bidang tersebut dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan Reformasi untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud yang dituangkan dalam Visi, Misi, tujuan ,sasaran, kebijakan dan program dilaksanakan dari tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan. Reformasi di bidang tersebut pada hakekatnya merupakan tindakan atas kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis dan berkelanjutan yang mengacu pada Visi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan Visi dan Misi merupakan panduan untuk merealisasikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1.1 Visi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dirumuskan sebagai berikut

“Terwujudnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas”

Makna pokok yang terkandung dalam visi dimaksud adalah :

Pelayanan Kesejahteraan Sosial berkualitas :

untuk meningkatkan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

1.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang ingin dicapai, maka Misi dari Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Aparatur.

Misi ini mengandung makna dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan adanya daya dukung kinerja yang memadai serta tertatanya sistem administrasi.

2. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta partisipasi masyarakat melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Misi ini mengandung makna memberdayakan PPKS untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara menciptakan peluang-peluang usaha bagi keluarga miskin, pemberian santunan, dan bantuan fakir miskin, lanjut usia, Disabilitas dan PPKS lainnya. Selain itu meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha kesejahteraan sosial serta meningkatkan profesionalisme dan kepedulian sosial Potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yayasan/panti sosial, Dunia usaha melalui program CSR.

2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan

yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur
- b. Meningkatkan peran dan fungsi PSKS, menciptakan kesamaan fisi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

3. Sasaran Strategis

Untuk melaksanakan tujuan tersebut diatas dapat dijabarkan beberapa sasaran dari masing-masing tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur
 - 1) Meningkatkan kemampuan teknis aparatur sesuai tugas, pokok dan fungsi
 - 2) Meningkatkan pemahaman tentang kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan peran dan fungsi PSKS menciptakan kesamaan fisi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial
 - 1) Tersedianya bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan bagi PPKS
 - 2) Memberikan pelayanan terhadap peran dan fungsi PSKS, Orsos dan panti sosial dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial

B. ROAD MAP/FOKUS AREA

Fokus pencapaian kinerja Dinas Sosial adalah masih dalam koridor Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan fokus area pada pembangunan Kesejahteraan sosial.

Dengan berusaha mewujudkan Sasaran dari Misi kedua Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah : **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberi bantuan.**

C. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah strategi atau cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan urutan prioritas faktor-faktor kunci keberhasilan, maka strategi yang akan

ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Sosial sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Perjanjian kinerja tahun 2025 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Sosial selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2025. Secara keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan di menjadi tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2025.

Tabel.2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kab. Tanjung Jabung Barat TA. 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan dan bantuan	55 %
2	Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Peningkatan Peran PSKS	85 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah)	69
		Rata-rata Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
		Persentase penurunan hasil temuan Inspektorat	100 %

Tabel 2.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.429.685.072
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.040.800
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.342.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.674.637.114
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	145,320.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16.124.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84.235.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.035.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.811.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.594.758
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.304.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	444.972.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan kendaraan dinas Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	76.500.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	554.258.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	272.421.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.880.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.420.900
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.977.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	353.291.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.280.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	219.740.000

	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.968.232.980
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Penyediaan Permakanan	1.497.621.280
	Penyediaan Sandang	289.250.000
	Penyediaan Alat Bantu	39.704.700
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
	Pemberian Layanan Rujukan	141.657.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.077.992.237
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	581.188.700
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	175.155.400
	Fasilitasi Bantuan sosial kesejahteraan keluarga	1.321.648.137
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	295.675.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Makanan	330.856.758
	Penyediaan Sandang	152.520.000
	Koordinasi Sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	77.520.000
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	50.312.000
	Pengamanan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12.000.000
	TOTAL DANA	10.099.119.047

E. TEKNIK PENGUKURAN KINERJA

Teknis pengukuran kinerja adalah suatu formula untuk pengukuran kinerja dengan menyajikan kinerja dalam bentuk narasi dan tabel yaitu membandingkan antara target dan realisasi kinerja dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan baik capaian kinerja dalam bentuk fisik maupun capai kinerja dalam bentuk non fisik dengan indikator kinerja yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat diketahui sasaran strategis mana yang target capaian kinerjanya belum tercapai dan yang sudah, agar menjadi perhatian dan pedoman untuk membuat perencanaan di tahun selanjutnya guna

mencapai realisasi target kinerja lima tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

TABEL 3.2
Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan dan bantuan	55 %	50%	90%	
2	Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Peningkatan Peran PSKS	85 %	80%	94%	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah)	69	73	105%	
		Rata-rata Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	83	101%	
		Persentase penurunan hasil temuan Inspektorat	100 %	100%	100%	
Rata -rata Capaian 3 (tiga) Sasaran Strategis 5 (lima) Indikator Kinerja.					98 %	Sangat Tinggi

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berisikan uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

1. Sasaran Strategis I

TABEL 3.3

Sasaran Strategis I

No	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1.	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan dan bantuan	44,47 %	45 %	41 %	45,5 %	43%	46 %	44 %	

Analisis/perbandingan hasil Indikator Kinerja Utama kondisi awal RPJMD untuk persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diberdayakan adalah : target awal RPJMD 44,47 % Tahun 2022 target 45 % realisasi 41 %, target 2023 target 45,5 % realisasi 43 %, Target 2024 46% Realisasi 44%

- a. Indikator Kinerja 1 : Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menurut jenisnya permasalahannya merupakan data yang menjabarkan /mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan deskriminalisasi. Jumlah Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 Jenis :

- 1) Anak Balita Terlantar
- 2) Anak Terlantar
- 3) Anak yang berhadapan dengan hukum
- 4) Anak Jalanan
- 5) Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
- 6) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
- 7) Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
- 8) Lanjut Usia Terlantar
- 9) Penyandang Disabilitas
- 10) Tuna Susila
- 11) Gelandangan
- 12) Pengemis
- 13) Pemulung
- 14) Kelompok Minoritas
- 15) Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
- 16) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- 17) Korban Penyalah Gunaan NAPZA
- 18) Korban Trafficking
- 19) Korban Tindak Kekerasan
- 20) Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
- 21) Korban Bencana Alam
- 22) Korban Bencana Sosial
- 23) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- 24) Fakir Miskin
- 25) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
- 26) Komunitas Adat Terpencil

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2024 Menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari :

1. Lanjut usia terlantar

Lanjut Usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam Puluh) tahun atau lebih, karena faktor- faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Lansia Terlantar dan lansia tidak

potensial diberikan bantuan berupa Permakanan lansia, permakanan lansia adalah bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi lanjut usia terlantar dan lanjut usia tidak potensial yang diberikan dalam bentuk barang berupa Beras, Gula Pasir, Telur, biscuit kaleng, susu, minyak sayur dan sarden. realisasi pada tahun 2023 sebanyak 105 orang dari yang ditargetkan sebanyak 105 orang, yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Tungkal Ilir, Kuala Betara dan Kecamatan Seberang Kota. Dibandingkan tahun 2022 realisasi sebanyak 65 orang dari yang ditargetkan sebanyak 65 orang. Untuk Tahun 2024 Target sebanyak 650 orang tersebar di 13 Kecamatan dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat Realisasi sebesar Program yang mendukung kegiatan permakanan lansia adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dan Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Anggaran pada tahun 2024 untuk Permakanan Lansia Rp.751.519.000. (Tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus Sembilan belas rupiah) Rp.751.519.000. (Tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus Sembilan belas rupiah), persentase keuangan 100 % dan realisasi fisik 100 %.

2. Anak Terlantar/ Orang terlantar

Anak Terlantar adalah seorang Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun , meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga. Kriterianya adalah berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tua dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penyebab utama persoalan anak terlantar adalah keterbatasan ekonomi keluarga dan berbagai masalah lainnya.

Orang terlantar adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok yang karena oleg sesuatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi atau psikologis serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitannya.

Pada tahun 2023 untuk anak terlantar/orang terlantar kegiatannya adalah Pemulangan orang terlantar untuk kembali kedaerah asal target sebanyak 40 orang realisasi sebanyak 37. Pada Tahun 2024 Target 70 Orang realisasi sebanyak 89 orang terjadi peningkatan orang terlantar pada tahun 2024. kegiatan ini bersifat insidentil.

Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan kegiatan ini juga Dinas sosial memfasilitasi Pengantaran orang dengan Gangguan jiwa yang dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Jambi dengan target sebanyak 70 orang realisasi sebanyak 65 orang.

Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/Aids dan Nafza diluar Panti Sosial pada Sub Kegiatan Layanan Rujukan Anggaran pada tahun 2024 untuk layanan rujukan sebesar Rp.112.999.000. (Seratus dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) realisasi sebesar Rp.96.985.500. (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), persentase keuangan 85,82 % dan realisasi fisik 100 %.

3. Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Dengan Kriteria :

- a) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
- b) Mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

Tahun 2024, Masyarakat Miskin diberi bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari pemerintah pusat dan dari dana APBD bantuan untuk fakir miskin adalah bantuan bagi masyarakat miskin ekstrem.

Adapun jenis bantuan yang diberikan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin sebagai berikut :

- a) Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial Pangan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui Pos Penyalur yaitu PT.Pos Indonesia sebesar Rp. 200.000,-/per bulan. Dari APBD bantuan yang diberikan bagi masyarakat miskin ekstrem sebanyak 182 KK diberikan selama 4 bulan berupa bantuan Paket sembako terdiri dari beras, gula, minyak goreng, telur, sarden, susu dan Mie instan.

Pada Tahun 2024 penerima BPNT di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 23,000 KPM yang tersebar di 13 Kecamatan. Program yang mendukung kegiatan penerimaan bantuan sosial Program Sembako adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaam Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota, dengan anggaran pada tahun 2024 Rp. 21.560,000,- (Dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) realisasi anggaran Rp. 21.280.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) persentase realisasi keuangan 98,7 % fisik 100%.

- b) Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (PKH) dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Kriteria berupa komponen Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Syarat PKH untuk kriteria kesehatan adalah :

- Ibu hamil/menyusui
- Balita

Syarat PKH untuk Kriteria Komponen Pendidikan adalah :

- a. Anak SD/MI atau sederajat
- b. Anak SMP/MTS atau sederajat
- c. Anak SMA/MA atau sederajat
- d. Anak Usia 6 (enam) sampai dengan 21(dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

Syarat PKH untuk Kriteria Kesejahteraan sosial

- a. Lanjut usia diutamakan mulai 70 tahun
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

Jumlah penerima bantuan PKH pada tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditargetkan sebanyak 9,741 KPM PKH dan Tahun 2024 sebanyak 13.142 KPM. Program yang mendukung kegiatan penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 187.021.800,- (Seratus delapan puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) realisasi anggaran Rp. 180.758.500,- (Seratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) persentase realisasi keuangan 99,64% fisik 100%.

- c. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga/ kelompok. Bantuan Usaha ekonomi produktif KUBE-FM berupa pemberian bantuan barang untuk pengembangan usaha, yang direncanakan kepada kelompok masyarakat. Kegiatan ini bertitik tolak dari visi yakni terwujudnya pelayanan terhadap Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan misi meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan sosial dan kesejahteraan sosial bagi PPKS.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok yang beranggotakan 10-15 orang yang didasari kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber daya alam/geografis, latar belakang kehidupan budaya yang sama, dan memiliki motivasi yang sama. setiap anggota hanya boleh berasal dari 1 (satu) Kartu Keluarga (KK).

Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 30 orang. Bantuan kuber fakir miskin berasal dari APBD Provinsi Jambi.

4. Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial

Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Pada Tahun 2024 Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani sebanyak 1.245 Jiwa. Dari target 550 Jiwa. Penanganan bencana Alam Dinas Sosial bertugas untuk evakuasi korban bencana, pendirian tenda pengungsian, pendirian dapur Umum, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan psikososial. Penanganan bencana Sosial bantuan diberikan untuk masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa paket makanan (Biskuit kaleng, gula pasir, mie instan, minyak goreng,) dan bantuan paket sandang (Handuk dan Sarung laki-laki). Selain itu juga bantuan bagi korban bencana bersumber dari APBN berupa paket makanan antar lain makanan siap saji, lauk pauk, berupa food ware, kid Ware, Family Kids , terpal, matras, sodek, kual, panci, selimut, termos, piring, sendok, mangkok (dari Kementerian Sosial Republik Indonesia).

Tujuan penyediaan makanan untuk korban bencana adalah :

1. Untuk terpenuhinya kebutuhan pangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial
2. Tercukupinya gizi korban bencana alam dan sosial sehingga dapat meningkatkan imunitas untuk menghadapi kemungkinan berjangkitnya penyakit ketika berada dalam keadaan darurat.

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan untuk korban bencana alam dan bencana sosial Tahun 2024 adalah Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan anggaran sebesar Rp.219.125.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu serratus

dua puluh lima ribu rupiah) realisasi sebesar Rp.218.582.000,-(Dua ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) atau Keuangan 99,75 dan realisasi fisik 100% .

Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan anggaran sebesar Rp.76.550.000,- (Tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) realisasi sebesar Rp.76.025.000,-(Tujuh puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) atau Keuangan 99,31 dan realisasi fisik 100% .

2. Sasaran Strategis II

TABEL 3.4

Sasaran Strategis II

NO	Indikator Kinerja	Target awal RPJM	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	ket
2.	Persentase Peningkatan Peran PSKS	82 %	82 %	80%	84 %	80 %	85 %	80 %	

8. Indikator Kinerja 2 : Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

TABEL 3.5

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	53 Orang
2	Pekeja Sosial Masyarakat (PSM)	18 Orang

3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	13 Orang
4	Karang Taruna	134 Desa/Kel
5	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	73 Orang
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Lembaga
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	4 Lembaga

- a. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kriteria :

- a. Telah bersertifikat pekerja sosial profesional
 - b. Melaksanakan praktek pekerjaan sosial
- b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- h. Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. Berasal dari unsur masyarakat;
- b. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- d. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- e. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
- g. Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

d. Karang Taruna

adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
 - b. Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
 - c. Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
- d. Keanggotaannya bersifat *stelsel* pasif.
- e. Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Adalah relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
- f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. Organisasi Sosial;
 - b. Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
- c. Didirikan secara formal; dan
 - d. Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.
- g. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
- c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan untuk Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu Peningkatan Kemampuan Karang Taruna Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 133.168.800,- (Seratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) realisasi anggaran Rp. 133.168.800,- (Seratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) persentase keuangan 100 % dan persentase fisik 100 %.

3. Sasaran Strategis III

TABEL 3.6

Sasaran Strategis III

NO	Indikator Kinerja	Target awal RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
3.	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	67	68	66	68	68	69	73	
	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	80	80	80	81	83	
	Persentase penurunan hasil temuan Inspektorat	100	100	100	100	100	100	100	

C. Indikator Kinerja 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja

I. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban satu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pada Tahun 2024 nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang di nilai oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 73,28 dari target 69. Berdasarkan hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nilai Dinas Sosial 73,28 dengan kategori **“BB”** dengan pengertian **Sangat Baik**, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu perbaikan sebagai berikut :

**Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2025**

	Program/Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi	Keu %	Fisik %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.429.685.072	Rp 4.699.470.807	86,55	98
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp102.264.000	Rp91.758.847	87,20	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp75.664.000	Rp69.958.847	92,46	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp26.600.000	Rp21.800.000	81,95	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.976.416.059	Rp2.521.472.219	92,88	99,69
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.804.696.059	Rp2.352.633.219	83,88	99,99
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp151.020.000	Rp148.939.000	98,62	99,08
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp20.700.000	Rp19.900.000	96,14	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp84.575.000	Rp84.575.000	100	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp84.575.000	Rp84.575.000	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp777.730.350	Rp762.129.339	96,36	99,99
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp9.048.000	Rp9.048.000	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp70.451.000	Rp67.079.700	95,21	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp23.762.000	Rp22.909.000	96,41	99,99
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp84.610.000	Rp73.516.800	86,89	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp6.498.000	Rp6.480.000	99,72	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp583.361.350	Rp583.095.839	99,95	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp237.833.950	Rp235.476.350	98,71	100

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp60.292.000	Rp58.000.000	96,2	100
	Pengadaan Mebel	Rp38.000.000	Rp38.000.000	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp139.541.950	Rp139.476.350	99,95	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp330.380.000	Rp329.024.010	99,22	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.040.000	Rp5.040.000	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp52.100.000	Rp50.924.011	97,74	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp273.240.000	Rp273.059.999	99,93	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp520.881.200	Rp470.746.709	90,77	97,28
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp195.397.600	Rp146.372.024	74,91	91,87
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp20.180.000	Rp19.701.000	97,63	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp305.303.600	Rp304.673.685	99,79	99,99
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp133.168.800	Rp133.168.800	100	100
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp133.168.800	Rp133.168.800	100	100
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp133.168.800	Rp133.168.800	100	100
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp963.410.800	Rp947.284.500	98,33	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp850.411.800	Rp850.299.000	96,84	99,99
	Penyediaan Permakanan	Rp751.519.000	Rp751.519.000	100	99,99
	Penyediaan Sandang	Rp97.700.000	Rp97.700.000	100	99,99
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp1.192.800	Rp1.080.000	90,54	100
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp112.999.000	Rp96.985.500	85,83	100
	Pemberian Layanan Rujukan	Rp112.999.000	Rp96.985.500	85,83	100

	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp121.660.400	Rp118.435.062	97,35	100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp208.581.800	Rp202.038.500	96,86	100
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp21.560.000	Rp21.280.000	98,7	100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp187.021.800	Rp180.758.500	96,65	99,9 9
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp295.675.000	Rp294.607.000	99,64	100
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp295.675.000	Rp294.607.000	99,64	100
	Penyediaan Makanan	Rp219.125.000	Rp218.582.000	99,75	100
	Penyediaan Sandang	Rp76.550.000	Rp76.025.000	99,31	100
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp115.137.557	Rp115.137.556	100	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp55.117.050	Rp55.117.050	100	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp43.117.050	Rp43.117.050	100	100
	Pengamanan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp12.000.000	Rp12.000.000	100	100
	TOTAL DANA	Rp6.686.034.009	Rp6.127.398.324	91,64	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian Kinerja Dinas Sosial pada Tahun 2025 secara keseluruhan sudah mencapai target fisik sebesar 97 % dengan daya serap keuangan sebesar Rp.9.146.190.196,- atau 90,56 %.

BAB IV

PENUTUP

A. KEBERHASILAN

Dari uraian pada Bab-bab di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas yang dibebankan, tingkat capaian kinerja dinas secara keseluruhan dari Dana APBD mencapai 96 %

B. KENDALA

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas operasional antara lain:

1. Perlunya kendaraan operasional baik roda 2 dan roda 4 untuk bisa menjangkau kegiatan di lapangan terutama untuk memverifikasi dan memvalidasi data keluarga miskin dan Memonitoring bantuan-bantuan yang telah disalurkan ke masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta penyelesaian permasalahan (PMKS) dan (PSKS) yang ada.

C. KESIMPULAN

Dari rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan tingkat capaian rata-rata 96% dari kegiatan APBD Tahun 2025.
2. Kegiatan yang mengalami hambatan akan diadakan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya, dan menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

D. SARAN

1. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PMKS dan PSKS perlu adanya peningkatan sosialisasi yang didukung dana APBD dan APBN.
2. Dengan volume kerja yang cukup menyita waktu perlu adanya penambahan ASN dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3. Kendala-kendala yang tersebut di atas kiranya menjadi perhatian dan dapat direalisasikan pada tahun mendatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahunan Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 06 Januari 2026

Plt. Dinas Sosial

Kabupaten Tanjung Jabung Barat



GUS SANUSI, M.Si

N. 19680817 199203 1 007